



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1979
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR KEDELE, KACANG TANAH,
DAN KACANG HIJAU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani produsen kedele, kacang tanah, dan kacang hijau serta mendorong usaha-usaha peningkatan produksi perlu ditetapkan harga dasar yang wajar bagi para petani ;
b. bahwa untuk keperluan tersebut dalam huruf a dipandang perlu menetapkan daerah pembelian kedele, kacang tanah, dan kacang hijau produksi dalam negeri ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3139) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1979/ 1980 - 1983/1984 ;

MENGINSTRUKSIKAN ;

Kepada : 1. Menteri Perdagangan dan Koperasi ;
2. Menteri Pertanian ;
3. Menteri Dalam Negeri ;

4. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Menteri Keuangan ;
5. Menteri Muda Urusan Koperasi ;
6. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan ;
7. Kepala Badan Urusan Logistik ;
8. Gubernur Bank Sentral ;
9. Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan ;

Untuk :

- PERTAMA : a. Dalam rangka pembelian kedele produksi dalam negeri di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pembelian kedele oleh KUD dari petani di tingkat KUD dengan harga Rp 210,/kg.
 2. Pembelian kedele oleh Bulog dari KUD dengan harga Rp 217,-/kg.
 3. Pembelian tersebut pada angka 1 dan 2 berlaku bagi kedele berkadar air 14%.
- b. Dalam rangka pembelian kacang tanah produksi dalam negeri di Sulawesi Selatan ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pembelian kacang tanah wose oleh KUD dari petani di tingkat KUD dengan harga Rp 300,-/kg.
 2. Pembelian kacang tanah wose oleh Bulog dari KUD dengan harga Rp 307,-/kg.
 3. Pembelian tersebut pada angka 1 dan 2 berlaku bagi kacang tanah berkadar air 7%.

c. Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Dalam rangka pembelian kacang hijau produksi dalam negeri di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pembelian kacang hijau oleh KUD dari petani di tingkat KUD dengan harga Rp 260,-/kg.
 2. Pembelian kacang hijau oleh Bulog dari KUD dengan harga Rp 267,-/kg,
 3. Pembelian tersebut pada angka 1 dan 2 berlaku bagi kacang hijau berkadar air 14%.

KEDUA : Masa pembelian dilakukan sepanjang tahun mulai tanggal 1 Nopember 1979.

KETIGA : Para pejabat tersebut pada angka 1 sampai dengan 9 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk kepada serta mengadakan pengawasan dan pelaksanaan instruksi Presiden ini oleh Instansi/Pejabat, di lingkungannya.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Oktober 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O